

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memuat data bahwa dalam pelaksanaan pilkada serentak 2020 terdapat 25 daerah di seluruh Indonesia yang hanya diikuti oleh calon tunggal. Berdasarkan fenomena yang tersebut, KPU melakukan perpanjangan masa pendaftaran calon pasangan kepada daerah-daerah yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon atau calon tunggal, yaitu pada 11, 12, dan 13 September 2020. Fenomena tersebut telah memberikan gambaran bahwa pilkada serentak tahun 2020 yang dilaksanakan pada 9 Desember 2020 masih diikuti oleh daerah-daerah dengan calon tunggal. Nantinya para pasangan calon tunggal kepala daerah tersebut akan melawan kolom kosong pada surat suara atau biasa disebut dengan kotak kosong.

Terjadinya fenomena calon tunggal dengan kotak kosong pada kontestasi pilkada merupakan suatu hal yang sah di mata hukum. Dasar hukum yang menaungi fenomena calon tunggal dalam suatu pilkada adalah melalui putusan Mahkamah Konstitusi No.100/PUU-XII/2015 daerah dengan calon pasangan tunggal diperbolehkan untuk setuju atau tidak setuju dengan calon pasangan tunggal tersebut. Selanjutnya, keputusan MK tersebut dianut dan dimasukkan dalam Pasal 54C UU No.10/2016 tentang Pilkada dimana pasal tersebut menjelaskan tentang mekanisme berjalannya pemilihan calon tunggal melawan kotak kosong dengan disertai 2 kolom yang dimana kolom 1 memuat gambar dari pasangan calon tunggal dan kolom lainnya merupakan kolom kosong. Kondisi ini pemilih diberi kebebasan secara mutlak untuk menentukan atau mencoblos kolom yang bergambar pasangan calon atau pun kolom kosong tersebut. Aturan ambang batas untuk pasangan calon tunggal dalam pilkada melawan kotak kosong telah ditentukan dalam Pasal 54D UU No.10/2016 yang menjelaskan:

1. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan pasangan calon terpilih pada Pemilihan 1 (satu) pasangan calon sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 54C, jika mendapatkan suara lebih dari 50%(lima puluh persen) dari suara sah.

2. Jika perolehan suara pasangan calon kurang dari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pasangan calon yang kalah dalam Pemilihan boleh mencalonkan lagi dalam Pemilihan berikutnya.
3. Pemilihan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diulang kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan.
4. Dalam hal belum ada pasangan calon terpilih terhadap hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Pemerintah menugaskan pejabat Gubernur, pejabat Bupati, atau pejabat Walikota.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemilihan 1 (satu) pasangan calon diatur dengan Peraturan KPU.

Dengan penjelasan pasal di atas, dapat diartikan bahwa pasangan calon tunggal dapat ditetapkan sebagai pemenang pilkada jika memenangkan suara lebih dari 50% dari suara sah. Apabila pasangan calon tunggal tidak dapat memenuhi persyaratan yang sudah disebutkan, maka pilkada daerah tersebut harus diulang kembali pada tahun berikutnya atau diselenggarakan sesuai dengan jadwal yang telah termuat dalam perundang-undangan. Bagi daerah yang gagal melaksanakan pilkada serentak 2020 dengan kendala seperti calon tunggal yang kalah melawan kotak kosong akan melakukan pemilihan ulang di tahun pemilihan berikutnya. KPU telah mengatur pilkada serentak berikutnya seperti yang telah termuat dalam Pasal 201 ayat (8) UU 10/2016 yaitu:

“Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024.”

Berikut merupakan ke-25 daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan pilkada serentak 2020 dengan pasangan calon tunggal, yaitu: Kabupaten Humbang Hasundutan, Kota Gunungsitoli, Kota Pematangsiantar, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan,

Bengkulu Utara, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Kebumen, Kota Semarang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Kediri, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Badung, Kabupaten Sumbawa Barat, Kota Balikpapan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Gowa, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Arfak, Kabupaten Raja Ampat.

Dari beberapa daerah dengan calon tunggal, Kabupaten Kediri merupakan salah satu kabupaten yang mengikuti pilkada serentak 2020 dengan pasangan calon tunggal kepala daerah yang akan melawan kotak kosong pada pilkada tersebut. Pada tanggal 23 September 2020, KPUD Kabupaten Kediri telah menetapkan calon tunggal dalam pilkada serentak Kabupaten Kediri Tahun 2020. Calon tunggal yang ditetapkan oleh KPUD Kabupaten Kediri yakni pasangan Hanindhito Pramana-Dewi Mariya Ulfa. Handindhito Pramana atau yang kerap disapa Mas Dhito itu merupakan putra sulung dari Sekertaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, dan beliau didampingi oleh Dewi Mariya Ulfa yang merupakan Ketua Fatayat NU Kabupaten Kediri. Pasangan tersebut digadang-gadang sebagai calon tunggal setelah beberapa nama yang santer terdengar akan ikut bersaing dalam pilbub Kabupaten Kediri 2020 gagal mendaftar melalui jalur perseorangan, seperti contoh bakal pasangan calon (bapaslon) Rahmad Mahmudi-Khalid Suharto, Subandi Suryo Atmojo-Burhanudin, dan Joko Riyanto-Edy Purnomo. Diketahui bahwa ketiga bapaslon tersebut tidak dapat memenuhi syarat minimal dukungan pencalonan dari jalur independen atau perseorangan.

Pasangan calon Dhito-Dewi, dianggap menjadi ‘motor penggerak’ koalisi tersebut sehingga didukung seluruh partai politik yang ada di parlemen DPRD Kabupaten Kediri yakni PDI-Perjuangan, PKB, Nasdem, PAN, Golkar, Gerindra, Demokrat, PKS dan PPP. Meski telah dinyatakan sebagai calon tunggal, namun Dhito-Dewi bukan tanpa rintangan dalam menghadapi kotak kosong. Bentuk perlawanan muncul pada gerakan-gerakan tokoh masyarakat yang membentuk suatu relawan pemenangan guna mempengaruhi suara masyarakat agar memenangkan kotak kosong.

Sebelum terjadinya fenomena calon tunggal, politik dinasti telah mewarnai demokrasi pemerintahan Kabupaten Kediri selama dua puluh tahun. Kabupaten Kediri dikuasai oleh hegemoni kepemimpinan dinasti keluarga Sutrisno. Terjadinya politik dinasti selama dua puluh tahun di Kabupaten Kediri, membuat kinerja birokrasi politik di Kabupaten Kediri selama ini seperti diamanahkan secara loyal kepada elite politik dan masyarakat hanya sebagai penonton tanpa bisa ikut andil peran dalam proses birokrasi politik. Kemunduran birokrasi pada Kabupaten Kediri semakin terlihat jelas seiring dengan munculnya fenomena calon tunggal melawan kolom kosong pada Pemilihan Bupati Kabupaten Kediri tahun 2020. Namun, di sisi lain, Sutrisno bukan tanpa strategi untuk mempertahankan dinasti yang telah beliau bangun selama ini. Secara terbuka, Sutrisno memberikan dukungan suaranya terhadap pasangan Mujahid-Eko Ediono, dengan faktor latarbelakang Mujahid merupakan orang kepercayaan Dinasti Politik Sutrisno. Pasangan tersebut juga telah mendaftarkan namanya melalui DPC PDI-P Kabupaten Kediri bersama nama bakal calon pasangan lainnya.

Fenomena calon tunggal dalam pilkada Kabupaten Kediri 2020 akan menimbulkan tanda tanya besar terkhusus untuk partai-partai yang ada di Kabupaten Kediri. Semua partai tersebut sepakat satu suara untuk mendukung satu pasangan calon saja, yakni Hanindhito Pramana-Dewi Mariya Ulfa tanpa adanya pengusungan calon kandidat alternatif dari masing-masing partai politik yang ada. Dhito sendiri merupakan representasi dari partai PDI-Perjuangan, sedangkan Dewi merupakan usulan dari partai PKB.

Pada masa awal pentahapan, nama pasangan Dhito-Dewi tidak begitu dilirik oleh para politikus di Kabupaten Kediri. Hal ini dikarenakan keduanya tidak masuk dalam proses penjaringan yang telah dilakukan oleh beberapa partai politik di Kabupaten Kediri. Ada empat partai politik yang membuka penjaringan menjelang kontestasi pilkada Kabupaten Kediri. Yang pertama yaitu PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra dan Partai Nasdem. Penjaringan tersebut didominasi oleh beberapa nama tokoh lokal yang mencoba peruntungan. Awal penjaringan tersebut semula berjalan dinamis, hal itu kemudian berbanding terbalik. Hadirnya sosok

Mas Dhito menjadi alasan utama. Titik puncaknya setelah DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kediri mengumumkan rekomendasi untuk Mas Dhito pada 17 Juli 2020.

Kehadiran Hanindhito Pramana seolah-olah menjadi daya tarik tersendiri bagi partai lain untuk ikut bergabung ke dalam gerbong koalisi besar tersebut. Hal ini terlihat ketika tiga partai yang awalnya melakukan penjaringan namun pada akhirnya memutuskan untuk ikut bergabung. Ketiga partai tersebut antara lain adalah partai Golkar, Partai Gerindra dan Partai Nasdem ditambah dengan Partai PAN. Koalisi besar ini sedikitnya telah mengantongi 90 persen suara partai atau sekurangnya 44 kursi DPRD di Kabupaten Kediri. Sehingga kursi DPRD hanya tersisa enam kursi, yaitu PPP, PKS dan Partai Demokrat.

Kemunculan gerbong koalisi pengusung Mas Dhito dan Mba Dewi tidak lepas dari peran penting sosok Sekertaris Kabinet Pramono Anung. Hal ini membuat strategi politik yang telah dibangun oleh Dinasti Sutrisno seakan-akan ‘mati kutu’ melihat realitas politik yang terjadi. Tongkat estafet Dinasti Sutrisno setelah dua periode kepemimpinan diberikan kepada istrinya (Haryanti). Haryanti juga mejabat selama dua periode kepemimpinan. Selanjutnya Sutrisno yang sudah tidak bisa lagi mencalonkan diri, menyusun strategi dinasti politiknya dengan mendukung pasangan Mujahid-Eko Ediono yang dikabarkan akan mendafarkan sebagai calon cabup dan cawabup Kabupaten Kediri pada pilkada serentak 2020.

Mujahid merupakan mantan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Kediri. Sedangkan Eko Ediono adalah seorang praktisi pendidikan. Eko sendiri masih memiliki hubungan kerabat dengan Sutrisno. Pasangan Mujahid-Eko sesungguhnya memiliki kans dukungan yang paling besar. Namun tak sedikit juga yang meragukan mereka karena melihat aksi ‘borong partai’ dari koalisi ‘gajah’ partai PDI-P. Namun pada akhirnya pasangan Mujahid-Eko sendiri gagal mencalonkan diri karena berbagai faktor kendala. Di sisi lain, dikabarkan juga bahwa Sutrisno telah mengundurkan diri sebagai Ketua DPC PDI-P Kabupaten Kediri dengan alasan bahwa perlu adanya regenerasi pada struktur pengurus DPC PDI-P Kabupaten Kediri.

Berikut merupakan data partai politik pemilik kursi di DPRD Kabupaten Kediri (Nugroho, 2021): PDIP 15 kursi, PKB 9 kursi, Partai Golkar 6 kursi, Partai

Gerindra 5 kursi, PAN 5 kursi, Partai Nasdem 4 kursi, Partai Demokrat 3 kursi, PPP 2 kursi, dan PKS 1 kursi. Diketahui pasangan calon Mas Dhito dan Mba Dewi telah mendapatkan dukungan dari seluruh partai politik yang ada di DPRD Kabupaten Kediri. Apabila diakumulasikan maka suara dukungan dari pasangan Mas Dhito dan Mba Dewi ini mencapai 100% dari total 50 kursi di DPRD Kabupaten Kediri. Dukungan tersebut sudah sangat jelas memenuhi persyaratan minimal dukungan yang harus diperoleh sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2016, pada ayat 5 pasal 2, yang sama juga halnya dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pasal 40 ayat 1 bahwa persyaratan menjadi calon kepala daerah harus memiliki dukungan dari partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dalam hal ini, untuk maju sebagai calon kepala daerah di Kabupaten Kediri maka harus memiliki syarat dukungan dari partai politik minimal 10 kursi di DPRD.

Berdasarkan penjelasan di atas, partai PKB seharusnya dapat mengajukan calon pasangan alternatif dengan tambahan 1 kursi dari koalisi partai lain. Namun kembali lagi, mengapa partai-partai tersebut tidak mengusungkan calon pasangan versi masing-masing partai yang menggambarkan ideologi setiap partai. Seperti contoh PKB, partai PKB seharusnya berani untuk mengajak koalisi partai lain guna mengusung pasangan calon alternatif dengan melihat kondisi masyarakat Kabupaten Kediri yang begitu religius dan notabene merupakan penganut NU. Maksud dari religius disini adalah masih banyaknya pondok-pondok pesantren yang ada di Kabupaten Kediri yang seharusnya dapat menjadi basis kekuatan besar bagi PKB untuk menghimpun dukungan baik restu dari para kyai, ulama dan santri yang ada untuk maju dalam kontestasi pilkada tersebut. PKB sendiri terkenal dekat dengan ulama-ulama besar di NU, berkaitan dengan hal tersebut masyarakat Kabupaten Kediri pun kebanyakan merupakan pengikut dari NU. Seharusnya PKB dapat memanfaatkan peluang politik tersebut untuk ikut serta meramaikan kontestasi pilkada Kabupaten Kediri tahun 2020. Di sisi lain, partai Golkar dan Gerindra seakan-akan juga takut untuk ikut meramaikan kancah pemilihan kepala daerah di Kabupaten Kediri tahun 2020. Kedua partai tersebut juga merapat ke

PDIP untuk menyatakan dukungan terhadap pasangan calon yang telah diusung PDIP yaitu Hanindhito Pramana.

Terbentuknya koalisi ‘gajah’ ini sangat menakutkan untuk dilawan bakal calon pasangan lain yang ingin maju melalui jalur independen atau perseorangan. Bahkan kekuatan yang dihimpun oleh koalisi ‘gajah’ ini terlalu besar dan pastinya menjadi pekerjaan berat bagi relawan gerakan kolom kosong yang ingin mengagal pilkada calon tunggal di Kabupaten Kediri tahun 2020. Dalam situasi tersebut, apabila dianalogikan maka akan seperti ini, “kekuatan dari ‘gajah’ harus dilawan dengan kekuatan yang sama pula”. Artinya apabila ada lawan yang ingin menandingi koalisi ‘gajah’ tersebut berarti lawan itu juga harus memiliki kekuatan yang sama besar dan sama kuat agar pertarungan itu benar-benar seimbang. Persoalan inilah yang muncul dan mengubur dalam-dalam harapan musuh yang ingin bertarung melalui pencalonan jalur lain.

Krisis kaderisasi partai politik menjadi salah satu faktor alasan mengapa para partai politik yang ada di Kabupaten Kediri hanya menyepakati satu pasangan calon tanpa ada pengusungan pasangan calon yang lain. Faktor lain yang memengaruhi fenomena calon tunggal yaitu anggapan bahwa mahalnnya mahar yang harus dipenuhi untuk mencalonkan diri dalam kontestasi pilkada. Adapun disisi lain peran orang berpengaruh (*stakeholder*) atau elit politik yang melakukan komunikasi politik guna menaklukkan semua suara partai politik yang ada agar mendukung satu pasangan calon tunggal tersebut. Harahap (2016) mengemukakan pendapat bahwa pilkada serentak 2015 terpantau minim pasangan calon, disebabkan perihalnya sedikitnya minat kompetisi dalam kontestasi pilkada, probabilitas berkurang sehingga calon juga ikut berkurang. Salah satu faktor penyebab yaitu aspek regulasi atau peraturan yang berkaitan dengan syarat dan ketentuan pencalonan.

Uji materi pada Undang-Undang No.8 Tahun 2015 tentang perubahan atas UU No.1 Tahun 2015 tentang penerapan peraturan pemerintahan pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Pilkada dengan materi gugatan syarat minimal memiliki dua pasang calon dalam pilkada. Selanjutnya, sesuai gugatan tersebut maka Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan bahwa harus ada lawan tanding dari pasangan calon tunggal

dan setelahnya diatur oleh UU No.10 Tahun 2016 tentang persyaratan calon kepala daerah. Namun, fakta lapangan yang ditemukan justru perubahan aturan itu sendiri yang meningkatkan jumlah calon tunggal dalam suatu penyelenggaraan pilkada.

Stagnasi kaderisasi partai politik sangat terlihat pada fenomena calon tunggal pilkada Kabupaten Kediri 2020. Partai politik dianggap gagal dalam menghadirkan sosok kader partai yang siap dan mampu untuk dijadikan pemimpin masyarakat. Fungsi partai politik pada pelaksanaan kaderisasi masih sebatas teori belaka, karena faktanya partai politik masih belum mampu untuk melakukan realisasi dari fungsi kaderisasi tersebut dengan baik. Partai politik masih terperangkap dalam pemikiran pragmatis untuk melakukan fungsi rekrutmen dan kaderisasi itu sendiri. Partai politik dapat dikatakan lalai dalam hal mengurus pelebagaan rekrutmen dan kaderisasi anggota partai. Seharusnya, pilkada merupakan kesempatan bagi partai politik bersaing serta mempersiapkan kader-kader terbaik guna menjadi calon pemimpin melalui kontestasi pilkada.

PKB Kabupaten Kediri yang memperoleh 9 kursi untuk mengajukan kadernya sebagai calon bupati. PKB justru mendukung dan terlibat dalam pencalonan pasangan Dhito dan Dewi sebagai calon tunggal pada pilkada Kabupaten Kediri Tahun 2020. Fenomena ini menggambarkan suatu krisis kader di PKB Kabupaten Kediri sebagai partai yang berbasis NU di lingkungan komunitas pesantren Kabupaten Kediri. Seharusnya PKB mempunyai modal politik yang besar untuk mengusung kader sendiri terlebih lagi PKB memiliki dukungan *electoral* kedua terbanyak setelah PDI-P yang memperoleh 15 kursi, sedangkan PKB memperoleh 9 kursi. Namun, untuk mengajukan kader-kadernya sebagai calon bupati tidak memungkinkan secara yuridis yang dimana minimal syarat pencalonan dibutuhkan 10 kursi. Dengan demikian tidaklah mungkin bagi PKB secara regulasi untuk mencalonkan kadernya sendiri. Kalaupun mengajukan kadernya sendiri, PKB harus mencari dukungan partai lain. Disinilah menariknya skripsi ini, dimana terjadi krisis kader sekaligus ketidakmampuan partai PKB Kabupaten Kediri mengubah *electoral strength* menjadi modal politik pencalonan. Berdasarkan argumen tersebut maka pertanyaan penelitian yang diajukan adalah

mengapa PKB Kabupaten Kediri tidak mengajukan calonnya sendiri dan membentuk koalisi dengan partai lain?

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan argumen paragraf di atas, dirumuskan dua pertanyaan pendalaman skripsi ini:

1. Bagaimana dinamika internal rekrutmen bakal calon wakil bupati PKB pada pilkada calon tunggal Kabupaten Kediri tahun 2020?
2. Mengapa PKB Kabupaten Kediri cenderung mendukung calon tunggal dalam pilkada Kabupaten Kediri tahun 2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui informasi yang sesuai dengan fokus dan tema penelitian, adapun tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana dinamika internal rekrutmen bakal calon wakil bupati PKB Kabupaten Kediri pada pilkada calon tunggal Kabupaten Kediri tahun 2020.
2. Untuk mengetahui alasan atau latar belakang pragmatisme PKB Kabupaten Kediri dalam mendukung calon tunggal pada pilkada Kabupaten Kediri tahun 2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan dengan adanya penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritik

- a. Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi yang berarti bagi studi ilmu politik terlebih pada fokus kajian tentang rekrutmen bakal calon wakil bupati PKB pada pemilihan calon tunggal kepala daerah Kabupaten Kediri tahun 2020.
- b. Penelitian ini diharapkan juga bisa menjadi referensi bagi peneliti lain dengan tema penelitian yang sama.

- c. Penelitian ini diharapkan bisa menambah keperpustakaan di bidang ilmu politik, Universitas Airlangga, khususnya terkait suatu rekrutmen bakal calon wakil bupati PKB pada pemilihan calon tunggal kepala daerah Kabupaten Kediri tahun 2020.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat luas, terutama pada masyarakat Kabupaten Kediri mengenai masalah calon tunggal pada Pemilihan Bupati Kabupaten Kediri 2020.
- b. Penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi acuan bagi Pemerintah, Bawaslu, berserta KPUD di Kabupaten Kediri dalam melakukan monitoring serta evaluasi setiap penyelenggaraan pilkada selanjutnya.
- c. Bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan serta pengetahuan dalam memahami rekrutmen bakal calon wakil bupati partai PKB pada fenomena calon tunggal pemilihan kepala daerah Kabupaten Kediri tahun 2020.

1.5 Kerangka Konseptual

1.5.1 Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung merupakan suatu wujud dari adanya desentralisasi yang diterapkan pada pemerintahan Indonesia, dan fungsinya tidak lain untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Amanat pelaksanaan pemilu telah dituangkan dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 bahwa pemilu dilaksanakan berlandaskan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (LUBER JURDIL). Hal tersebut merupakan bentuk nyata dari implementasi demokrasi serta sarana bagi warga negara agar ikut andil dalam menyatakan kedaulatan terhadap negara dan pemerintah. Melalui pelaksanaan pemilu, kedaulatan rakyat sebagai warga negara yang mempunyai hak asasi politik dapat terwujudkan. Pemilihan Kepala Daerah diselenggarakan secara langsung oleh penduduk setempat yang telah memenuhi

syarat administratif. Pemilihan tersebut termasuk juga pemilihan Wakil Kepala Daerah. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang masuk di dalam terselenggaranya pemilihan tersebut meliputi:

1. Gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi
2. Bupati dan wakil bupati untuk kabupaten
3. Wali kota dan wakil wali kota untuk kota

Sebelum tahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Semenjak dirumuskannya Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada. Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005.

- Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, pilkada dimasukkan dalam rezim pemilu. Sehingga secara resmi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada.
- Lalu pada tahun 2011, terbitlahh undang-undang baru yang juga mengatur terkait pemilihan umum yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Di dalam undang-undang tersebut barulah tercipta isitilah Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati, dan Pemilihan Wali kota.

Pilkada dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan diawasi oleh Panitia Pengawasan Pemilihan Umum (Panwaslu) Propinsi dan Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Undang-Undang yang sudah dirumuskan sebelumnya, berikut merupakan dasar hukum bagi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah secara lebih lengkap, yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- c. Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintahn Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia N0. 4 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2017
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Pilkada serentak terbaru ini diselenggarakan dalam kondisi sedikit berbeda karena mengingat bencana atau pandemi yang sedang terjadi di Indonesia, yaitu pandemi virus Covid-19. Dasar hukum yang digunakan dalam penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2020 sedikit mengalami perubahan. Pilkada serentak 2020 telah diatur dalam UU No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU.

1.5.2 Rekrutmen Partai Politik

Tercapainya sebuah pemerintahan yang baik, tentunya tidak lepas dari peran partai politik yang ada dalam suatu negara. Hal ini berhubungan dengan pengisi jabatan politik baik eksekutif maupun legislatif berasal dari partai politik. Adapun fungsi partai politik yang berhubungan dengan sistem demokrasi adalah melakukan seleksi calon pemimpin dan para wakil rakyat melalui proses rekrutmen politik. Rekrutmen politik merupakan proses dimana masyarakat umum atau individu-individu mendaftarkan diri melalui partai politik untuk terjun ke dalam dunia politik guna mengisi posisi jabatan tertentu. Perekrutan ini memiliki proses dua arah, dan sifatnya bisa formal ataupun tidak formal (Rush dan Althoff, 2000). Pada Pasal 11 ayat 1 UU No. 2 Tahun 2008 telah menjelaskan bahwa fungsi partai politik adalah sebagai sarana rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Apabila tingkat keikutsertaan partai politik tinggi dalam suatu kontestasi pemilu,

maka hal tersebut merupakan indikator bahwa partai politik telah berhasil menjadi sarana rekrutmen politik.

Proses rekrutmen politik tidak hanya menentukan kualitas wakil rakyat dan pejabat publik yang dicalonkan oleh partai politik melalui pemilu, namun juga akan berdampak terhadap kualitas internal keanggotaan partai itu sendiri. Sejalan dengan hal itu, partai politik membutuhkan kader-kader yang berkualitas baik untuk perkembangan individu kader tersebut maupun untuk kepentingan partai politik yang lebih luas. Partai politik juga akan memilih anggota atau kader yang mempunyai kualitas, kapabilitas, dan elektabilitas yang tinggi guna di tempatkan pada posisi jabatan nasional maupun lokal supaya dapat meneruskan perjuangan dari partai itu sendiri.

Proses rekrutmen partai politik tentu juga mempunyai syarat atau kriteria tertentu dalam menarik anggota baru. Syarat dan kriteria tersebut tergantung dari masing-masing partai. Adapun secara lebih umum syarat dan kriteria tersebut seperti syarat usia dan kewarganegaraan, tingkat pendidikan dan latarbelakang pengalaman. Proses rekrutmen partai politik akan gencar dilaksanakan apabila akan mendekati masa pemilihan. Rekrutmen partai politik akan dilaksanakan melalui dua jalur, yaitu jalur seleksi internal dan jalur penjangkaran eksternal. Hal ini dimaksudkan bahwa partai politik membuka peluang seluas-luasnya bagi siapapun yang sekiranya mempunyai kualitas untuk berpartisipasi dalam kontestasi perebutan kursi jabatan publik.

1.5.3 Kaderisasi Partai Politik

Dalam konteks politik, proses kaderisasi digunakan untuk mempersiapkan masyarakat atau individu yang ingin bergabung ke dalam keanggotaan partai politik dan nantinya mereka akan maju dalam kontestasi pengisian jabatan publik. Kaderisasi anggota partai dianggap penting karena berkesinambungan dengan eksistensi partai dan juga kelanjutan perjuangan dari partai itu sendiri ke depannya. Agar kaderisasi partai terlaksana dengan baik, maka harus diadakan suatu pelembagaan yang sistematis dalam kepengurusan kaderisasi partai. Selain itu, kaderisasi partai politik akan berjalan dengan baik, apabila dalam proses

pelaksanaannya menganut prinsip-prinsip sebagai berikut (Haris, S., & Budiatri, A. P. 2016: 51-52):

- 1) Terbuka, artinya pelaksanaan kaderisasi harus dapat diikuti oleh semua anggota partai. Setiap anggota partai mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pelatihan (*training*) dan kegiatan-kegiatan lain dalam proses pelaksanaan kaderisasi.
- 2) Non-Diskriminatif, memberikan peluang yang sama bagi seluruh anggota partai dalam pelaksanaan kaderisasi tanpa membedakan ras, agama, gender, warna kulit, suku, dan golongan. Prinsip ini juga membantu partai politik menjauhkan praktik oligarkhi parpol terkait dengan kandidasi dalam kontestasi pemilu presiden/wakil presiden, pemilu legislatif, pilkada, serta pemilihan kader sebagai pejabat publik lainnya.
- 3) Berjenjang, penjenjangan kaderisasi partai politik dilaksanakan dengan cara bertahap, bertingkat atau piramidal. Seperti contoh tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat lanjut dan/atau penyebutan lainnya. Rasionalisasi penjejang model hirarki seperti ini dimaksudkan penyesuaian porsi anggota partai dalam hal materi dan karir dalam organisasi partai.

Tujuan dari implementasi rekrutmen dan kaderisasi partai politik adalah memberikan pemahaman lebih dalam terkait nilai dan ideologi yang diperjuangkan partai, serta visi misi, dan haluan perjuangan (*platform* politik) partai. Pemberian pemahaman ideologi partai menjadi penting disebabkan karena ideologi partai merupakan dasar bagi karakter dan perjuangan partai politik, serta mendasari visi dan misi organisasi. Dalam proses penanaman ideologi, dampak lain yang bisa diambil adalah dapat menumbuhkan serta memupuk rasa militansi anggota partai. Selain itu, tujuan dari rekrutmen dan kaderisasi juga dapat dimanfaatkan oleh partai politik dalam upaya ekskalasi kapasitas kader partai yang berkaitan dengan tata kelola partai politik dan juga mempersiapkan kader mengikuti kandidasi calon pemimpin dalam kontestasi pemilu. Hal ini bermanfaat agar kader-kader yang

menduduki jabatan strategis politik nantinya mempunyai pengetahuan dan ketrampilan dalam berbagai bidang pemerintahan.

1.5.4 Pragmatisme Partai Politik

Berdasarkan penjelasan dari kamus istilah politik (kamuslengkap.com) pragmatisme politik mempunyai pengertian yaitu suatu pengambilan sikap dari para politisi atau partai politik yang bersifat pragmatis. Partai politik adalah aktor yang sering kali menggunakan cara-cara pragmatis demi meraih keuntungan pribadi dan golongan saja. Kegiatan berpolitik dan bernegara bukan lagi sebagai idealisme dalam memperjuangkan ideologi dan aspirasi masyarakat, namun sudah berbanding terbalik yakni politik hanya sebagai media pengantar supaya mendapat kedudukan yang strategis dan menguntungkan. Pragmatisme politik merupakan sebuah permasalahan yang begitu *massive* terhadap kegiatan berpolitik dan bernegara. Selain itu, pragmatisme politik juga merupakan suatu kegiatan usaha dalam mencapai tujuan tertentu dalam berpolitik dengan cara *shortcut* (jalan pintas), dimana semua hal tersebut hanya berjangka pendek dan tentunya menguntungkan bagi golongan tersebut.

Pragmatisme politik yang berkembang di masyarakat memiliki dua sisi, yaitu positif dan negatif. Pragmatisme dapat dikatakan positif apabila dalam praktiknya menggunakan cara yang praktis dan nyata untuk memecahkan masalah. Namun, cara-cara tersebut akan berubah menjadi negatif apabila dalam praktiknya ditemukan hal-hal yang bersifat transaksional atau disusupi politik uang (Marijan, 2006).

Pembahasan mengenai pragmatisme politik, dalam implementasinya, para aktor politik tidak akan berpangku tangan terhadap satu partai politik saja. Kesetiaan dan fanatisme akan mudah berpindah dan berbelok arah kepada partai politik lain apabila tujuan para aktor tersebut gagal tercapai. Berdasarkan uraian di atas, pragmatisme politik memiliki sifat bebas dan fleksibel. Tujuan dan kepentingan yang akan diraih dalam praktik pragmatisme politik adalah manfaat (*utility*), kemenangan (*glory*), dan kekuasaan (*power*).

Politik aliran atau bahkan ideologi partai tidak menjadi dasar bagi partai politik saat membentuk koalisi. Masing-masing partai politik dapat menentukan dengan partai mana dia bergabung dan membentuk koalisi, yang hanya didasari oleh hal-hal pragmatis. Hal pragmatis tersebut didasarkan pada kemungkinan untuk menjadi pemenang dalam suatu kontestasi serta keuntungan apa yang diperoleh setelah memberi dukungan dalam pencalonan pilkada (Noor, 2014).

Pada penyelenggaraan pemilihan umum, jalan-jalan pragmatis sering ditempuh oleh partai politik yang membuat proses politik yang seharusnya demokratis menjadi begitu instan dan cepat. Hal tersebut menyebabkan semua yang terjadi menjadi bersifat jangka pendek dan sementara. Dalam pencalonan pilkada contohnya, kader partai yang diajukan tidak mementingkan kapabilitas dan kememampuan, tetapi hanya beracuan pada tingkat kepopuleran serta memiliki elektabilitas yang tinggi sehingga dapat dijadikan sumber daya partai politik tersebut dalam mengikuti kontestasi suatu pilkada. Berdasarkan penjelasan dari Moch. Yasin (Media Siar, 2018), adakalanya calon populer tersebut tidak memiliki kemampuan dalam dunia politik. Hal ini terkadang tidak menjadi masalah bagi partai politik, asalkan calon tersebut mampu mewujudkan tujuan partai politik untuk mememangkan dan mendapat kekuasaan dalam kontestasi.

Tumbuhnya pragmatisme politik dilatarbelakangi karena partai politik memahami dengan jelas karakteristik para pemilih di Indonesia merupakan pemilih yang praktis, artinya pilihan ditentukan oleh tokoh atau figur calon pemimpin yang mempunyai tujuan dan keinginan yang sama dengan pemilih namun hanya berjangka pendek. Selain itu, para pemilih akan memilih berdasarkan kesesuaian calon dan dianggap mampu mengatasi keadaan dan situasi yang sedang terjadi menurut pemilih tanpa memikirkan jangka panjang atau bagaimana kepemimpinan calon pemimpin kedepannya. Sehingga yang terjadi adalah dalam pembentukan koalisi dan pemilihan pasangan calon, partai politik sering kali menunjuk kader-kader di luar partai namun dengan elektabilitas tinggi atau seseorang figur populer untuk dijadikan calon dalam pilkada. Hal tersebut ditempuh semata-mata hanya partai politik atau koalisi partai politik dapat meraih hasil kemenangan dalam suatu kontestasi politik agar mendapat kekuasaan yang menjadi tujuan partai.

Pragmatisme partai politik akan menimbulkan kecederaan demokrasi di Indonesia, seperti contoh munculnya fenomena calon tunggal dalam suatu pemilihan kepala daerah. Ada beberapa faktor yang menyebabkan munculnya fenomena calon tunggal dalam suatu pilkada: Pertama, regulasi yang mengatur terkait pencalonan kepala daerah begitu membatasi dan ketat. Berdasarkan pada ketentuan UU Nomor 8 tahun 2015 pasal 40 ayat (1) disebutkan “partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi perolehan jumlah kursi DPRD minimal 20% (dua puluh persen) atau memperoleh 25%(dua puluh lima persen) akumulasi suara sah dalam pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan”. Menurut Peneliti Senior LIPI serta Dewan Pengawas Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPi) Syamsuddin Harris (Republika, 2018) mengatakan bahwa dirinya merokemendasikan pembenahan dalam Undang-Undang tersebut. Salah satunya pada poin persyaratan pengajuan pasangan calon yang sekarang ini membutuhkan 20% suara kursi dari partai politik pendukung dan pengusung. Beliau juga menuturkan bahwa hal tersebut adalah suatu yang sulit, terlebih lagi bagi pasangan calon independen akan jauh lebih memberatkan karena pasangan calon independen harus mengantongi syarat dukung 6,5%-10% dari DPT (Daftar Pemilih Tetap). Kedua, mahalny mahar politik yang harus disiapkan menuju pilkada. Tingginya angka mahar yang harus dibayar merupakan suatu permasalahan yang juga cukup membebani pasangan calon. Menurut Soetanto Soepiady (Duta, 2018), hal tersebut mengindikasikan bahwa adanya tindakan transaksional merupakan hal yang melanggar regulasi yakni dengan cara memberikan sejumlah dana demi sebuah jabatan politik yang akan diperebutkan dalam suatu kontestasi pemilihan dengan partai politik sebagai jembatan politiknya. Berdasarkan pasal 47 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2015 telah disebutkan bahwa partai politik atau gabungan partai politik dilarang menerima imbalan pada proses pencalonan kepala daerah. Ketiga, gagalnya partai politik dalam melakukan proses kaderisasi anggota partai yang seharusnya menjadi basis seleksi pejabat publik di dalamnya. Partai politik dalam konteks tugas dan fungsi, seharusnya dapat menjadi wadah bagi kader-kader yang ingin berproses lebih jauh dan ingin maju dalam kancah pemilihan jabatan publik. Namun, realitas di lapangan menjawab bahwa

partai politik terlalu berpikir pragmatis dimana hanya mengusung kandidat calon berkantong tebal serta mempunyai popularitas dan elektabilitas tinggi. Meskipun kader tersebut berasal dari luar partai politik namun pihak partai politik akan lebih memilih calon tersebut daripada kader potensial internal partai.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Partai Politik

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik disebutkan pada pasal 1 (satu) pengertian dari partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain daripada itu, Miriam Budiardjo menjelaskan secara umum partai politik adalah suatu kelompok teroganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik--(biasanya) dengan cara konstitusional--untuk melaksanakan programnya (Miriam Budiardjo, 2008: 403).

Beberapa ahli lain juga memaparkan terkait definisi partai politik, seperti Carl J. Friedrich yang dikutip (Miriam Budiardjo, 2008: 404) yaitu:

Partai politik adalah sekelompok manusia yang teroganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pemimpin partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil serta materiil (*A political party is a group of human beings, stably organized with objective of securing or maintaining for its leaders the control of a government, with the further objective of giving to members of the party. Through such control ideal and material benefits and advantages*).

Kemudian Sigmund Neuman (Miriam Budiardjo, 2008:404), menjelaskan pengertian sebagai berikut:

Partai Politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan yang berbeda (*A political party is the articulate organization of society's active political agents; those who are concerned with the control of governmental polity power, and who compete for popular support with other group or groups holding divergent views*).

Berdasarkan pemaparan dari para ahli di atas, maka dapat diambil kesimpulan secara sempit bahwa partai politik adalah hasil dari suatu pengorganisasian kelompok tertentu untuk mendapatkan kekuasaan guna menjalankan visi dan misi dari organisasi tersebut sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Partai politik merupakan nyawa bagi keberlangsungan suatu negara demokrasi dalam menjalankan pemerintahan. Dalam melaksanakan kegiatan kepartaian, partai politik memiliki fungsi-fungsi yang harus dijalankan. Ramlan Surbakti (2010) menyebutkan bahwa fungsi partai politik terbagi menjadi tujuh, yaitu: sosialisasi politik, rekrutmen politik, partisipasi politik, pemaduan kepentingan, komunikasi politik dan pengendalian konflik.

1.6.2 Fungsi Partai Politik

Partai politik dinilai mampu menyalurkan partisipasi politik masyarakat yang begitu kompleks. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa semakin kompleks struktur tatanan dalam masyarakat tersebut, maka peran partai politik akan semakin diperlukan sebagai penyalur aspirasi serta partisipasi politik masyarakat. Tujuan akhir dari berdirinya partai politik adalah untuk mendapatkan kekuasaan politik dan juga meraih kedudukan strategis politik melalui cara-cara konstitusional sehingga dapat melaksanakan program-program yang telah disepakati bersama anggota partai politik tersebut.

a) Sosialisasi Politik

Pelaksanaan fungsi partai politik yang pertama yaitu sosialisasi politik, dimana seseorang dapat menentukan sikap dan pandangan terhadap kasus problematika politik yang sedang berlangsung di masyarakat tersebut. Dari segi

metode penyampaian pesan, sosialisasi politik dibagi menjadi dua, yakni pendidikan politik dan indoktrinasi politik.

b) Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik adalah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau kelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Fungsi rekrutmen merupakan kelanjutan dari fungsi mencari dan mempertahankan kekuasaan. Selain itu, fungsi rekrutmen politik sangat penting bagi kelangsungan sistem politik sebab tanpa elite yang mampu melaksanakan peranannya, kelangsungan hidup sistem politik akan terancam.

c) Partisipasi Politik

Dalam menjalankan fungsi ini partai politik memiliki peran guna membuka kesempatan, mendorong, dan mengajak para anggota dan anggota masyarakat yang lain untuk menggunakan partai politik sebagai penyalur kegiatan yang dapat memengaruhi proses politik. Maka dari itu, partai politik merupakan wadah bagi terlaksananya partisipasi politik.

d) Pemadu Kepentingan

Dalam masyarakat, terdapat sejumlah kepentingan yang berbeda bahkan sering kali bertentangan. Dalam hal ini, guna menampung dan memadukan berbagai kepentingan yang berbeda bahkan bertentangan, maka partai politik dibentuk. Kegiatan menampung, menganalisis dan memadukan berbagai kepentingan yang berbeda bahkan bertentangan menjadi berbagai alternatif kebijakan umum, kemudian diperjuangkan dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.

e) Komunikasi Politik

Komunikasi politik ialah proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah. Berkaitan dengan hal tersebut, partai politik berfungsi sebagai komunikator politik yang tidak hanya menyampaikan segala keputusan dan penjelasan pemerintah kepada masyarakat, tetapi juga menyampaikan aspirasi dan kepentingan berbagai kelompok masyarakat kepada pemerintah.

f) Pengendalian Konflik

Konflik yang dimaksud adalah dalam arti yang luas, mulai dari perbedaan pendapat sampai pada pertikaian fisik antar-individu atau kelompok dalam masyarakat. Dalam negara demokrasi, setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya sehingga konflik merupakan gejala yang sukar dielakkan. Partai politik dalam hal ini mempunyai fungsi untuk mengendalikan konflik melalui cara berdialog dengan pihak-pihak yang berkonflik, menampung dan memadukan pelbagai aspirasi dan kepentingan dari pihak-pihak yang berkonflik dan membawa permasalahan ke dalam musyawarah badan perwakilan rakyat untuk mendapatkan penyelesaian berupa keputusan politik.

g) Kontrol Politik

Kontrol politik ialah kegiatan untuk menunjukkan kesalahan, kelemahan, dan penyimpangan dalam isi suatu kebijakan atau dalam pelaksanaan kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah. Dalam melakukan suatu kontrol politik atau pengawasan, harus ada tolak ukur yang jelas sehingga kegiatan itu bersifat relatif objektif.

Masing-masing partai politik pasti mempunyai asas dan orientasi yang berbeda satu sama lain, hal itu dikenal dengan istilah tipologi partai politik. Semakin besar beban kepentingan yang ditanggung oleh partai politik tersebut, maka hal tersebut mencerminkan bahwa kepentingan masyarakat yang ada pada negara tersebut begitu majemuk. Selanjutnya, supaya mengetahui seberapa banyak kepentingan dalam suatu negara, maka dapat dinilai dari asas dan orientasi yang dipegang oleh masing-masing partai politik dalam negara tersebut.

Dalam bukunya “Memahami Ilmu Politik”, Ramlan Surbakti mengelompokkan asas dan orientasi partai politik menjadi tiga tipe, yaitu:

1. Partai politik pragmatis

Yaitu suatu partai yang mempunyai program dan kegiatan yang tidak terikat kaku pada suatu doktrin dan ideology tertentu.

2. Partai politik doktriner

Yaitu suatu partai politik yang memiliki sejumlah program dan kegiatan konkret sebagai penjabaran ideology.

3. Partai politik kepentingan

Yaitu suatu partai politik yang dibentuk dan dikelola atas dasar kepentingan tertentu, seperti petani, buruh, etnis, agama, atau lingkungan hidup secara langsung ingin berpartisipasi dalam pemerintahan.

1.6.3 Tipologi Partai Politik

Pengertian singkat dari tipologi partai politik adalah sebuah bentuk pengelompokan atau pengkalsifikasian dari berbagai macam partai politik berdasarkan kriteria tertentu, seperti asas dan orientasi, komposisi dan fungsi anggota, basis sosial dan tujuan. Dalam kebanyakan sistem demokrasi yang dianut oleh beberapa negara modern ini, keberadaan partai politik menjadi tolak ukur tingkat pertumbuhan dan perkembangan dari sistem pemerintahan negara tersebut.

Kajian terkait tipologi partai sudah banyak disampaikan oleh ilmuwan politik seperti Duverger telah membagi tipologi kepartaian dengan mempertimbangkan dasar atau asal usul sosial internal atau eksternal dan mesin penggerak partai. Gunther dan Diamond (2003) mengamati ‘genus’ tipe partai dan telah memberikan gambaran tentang semua tipe-tipe partai yang berkembang di setiap genus. Selanjutnya, Wolinetz (2002) memakai tiga dimensi orientasi partai yaitu dimensi mencari-suara (*vote-seeking*), mencari-kebijakan (*policy-seeking*) dan mencari-jabatan (*office-seeking*) guna menempatkan enam jenis partai dalam satu ruang segitiga atas dasar tujuan utama mereka. Beberapa tokoh lain seperti Wright (1997), Downs (1957), dan Panebianco (1988) telah memberikan usulan terkait indentifikasi partai atas dasar profesionalitas, birokratisasi, pelembagaan dan efisiensi rasional organisasi partai. Pompey (1992) menempatkan delapan jenis partai dalam tiga dimensi yakni luasnya fokus, orientasi tujuan dan modus fungsional. Pengelempokan jenis partai juga disampaikan dengan model lain oleh Weber, Neumann, Kirchheimer, Wildaysky yaitu partai menurut sifat kelas keanggotaan, kelompok sosial yang aktif atau dominan dalam partai, tingkat

partisipasi anggota atau jenis kepemimpinan. Selain itu, Katz dan Mair (1995) membagi model partai politik menjadi empat model yaitu partai elit, partai massa, partai *catch-all* dan partai kartel.

Fokus pengulasan tipologi partai politik dalam penelitian ini akan mengacu pada kerangka model Andre Krouwel. Krouwel sendiri berpendapat bahwa sangat sulit mendapatkan kemutlakan dan konsistensi untuk merumuskan tipologi model partai. Oleh sebab itu, sampai saat ini belum ada teori khusus yang dapat diterima dalam pengklasifikasian berbagai macam tipologi tersebut. Teori atau metode sebelumnya dirasa kurang mampu dalam menghadirkan indikator pasti untuk setiap dimensi yang digunakan. Berdasarkan pada kasus ini, Krouwel mempunyai gagasan lebih jelas dan lebih sederhana dalam mengklasifikasikan partai berdasarkan karakteristik utamanya. Menurut Krouwel sendiri, tipologi yang telah dijelaskan oleh beberapa tokoh diatas tidak benar-benar membedakan model partai secara jelas dan bahkan cenderung pada beberapa tipe hampir mirip juga terjadi tumpang tindih satu dengan yang lain.

Fokus kemiripan dan karakteristik utama merupakan landasan bagi Krouwel untuk mengusulkan pembagian tipe-tipe partai menurutnya sendiri. Krouwel membaginya menjadi lima kluster: *Pertama*, partai elit, kaukus atau kader; *Kedua*, partai massa; *Ketiga*, partai *catch-all* atau elektoralis; *Keempat*, partai kartel; *Kelima*, partai firma bisnis. Perlu untuk diketahui bahwa disini penulis tidak membahas mendalam terkait partai firma bisnis. Karena konteks model partai ini baru berkembang di negara-negara Eropa, bahkan di Amerika pun belum ada model partai seperti itu.

Dalam membedakan tipe satu dengan lainnya, disini Krouwel memberikan pendapat cara-cara pembagian tipe atau model partai berdasarkan pada empat dimensi, yaitu: *Pertama*, dimensi genetic (*asal-usul*); *Kedua*, dimensi elektoral, yang dimana pembedanya didasari oleh penampilan partai saat pemilu dilaksanakan dan dukungan sosial, basis sosial, dan tipe rekrutmen elit; *Ketiga*, dimensi ideologi, pada dimensi ini hal yang bisa ditelisik adalah luasnya kompetisi internal partai dan basis kompetisi partai; *Keempat*, dimensi organisasional, secara garis besar yang menjadi dasar pembeda dalam dimensi ini adalah tingkat signifikansi anggota partai

pada akar rumput (*party on the ground*), posisi partai di tingkat pusat (*party on the central office*), kedudukan partai pada jabatan public (*party on the public*), struktur sumberdaya dan tipe yang digunakan dalam kampanye politik.

Dari keempat usulan dimensi yang diajukan oleh Krouwel, perlu diketahui bahwa disini penulis hanya menggunakan dua dimensi saja yaitu dimensi elektoral dan dimensi ideologi. Kedua dimensi lainnya yaitu dimensi genetik (asal-usul) dan dimensi organisasional, tidak masuk dalam pembahasan karena dirasa dimensi genetik kurang cocok apabila diimplementasikan dalam kelahiran atau kemunculan partai politik di Indonesia serta cakupan dimensi organisasional begitu luas dan melebar. Dalam penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa cukup dengan dua dimensi saja dapat menjelaskan arah politik, model atau tipe suatu partai politik tersebut.

Berikut merupakan penjelasan singkat terkait keunikan karakteristik dari model atau tipe kepartaian. Yang pertama, partai elit atau kader, mempunyai ciri khas strukturalisasi yang longgar, ruang lingkup begitu elit sentris dan dipimpin oleh aktor atau individu berpengaruh. Kedua, partai massa, mempunyai ciri khas dimana partai ini dianggotai oleh basis komunitas tertentu dan berasaskan ideology yang begitu kuat dan mendasar. Ketiga, partai *catch-all*, model kepartaian ini berasal dari partai massa yang berubah menjadi lebih profesional dalam organisasi kepartaianya dan melakukan adaptasi ideologi dengan hasil akhir dapat mencakup semua pemilih eksternal dari anggota inti partai secara lebih luas. Keempat, partai kartel, pada tipe ini partai melakukan pembiasaan di tingkat pusat dengan beberapa kelompok pemadu kepentingan (bisa jumlah partai lain) yang pada akhirnya membentuk kartel politik, dengan tujuan akhir yang sama yaitu melanggengkan kekuasaan di ranah eksekutif.

1.6.4 Teori Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik merupakan salah satu fungsi dari fungsi partai politik. Fungsi rekrutmen politik meliputi seleksi, pemilihan, penetapan dan pengangkatan seseorang atau kelompok untuk menjalankan sejumlah peran dalam pemerintahan. Oleh sebab itu, partai politik memerlukan kader-kader yang mempunyai potensi

unggul guna mengisi jabatan-jabatan di pemerintahan. Dengan memiliki kader yang baik, maka partai dapat menentukan pemimpin sendiri dan mempunyai peluang untuk dapat mengusung calon ke bursa kepemimpinan pengisi jabatan publik baik di tingkat lokal maupun nasional. Rekrutmen politik dijadikan sebagai alat yang dapat digunakan oleh setiap partai politik, demi mendapatkan kader-kader terbaik, yang nantinya akan menjadi calon pemimpin yang juga mewakili partai asalnya (Budiardjo, 2008).

Almond dan Powell menjelaskan bahwa terdapat dua bentuk atau sifat dalam proses rekrutmen politik, yaitu:

1. Rekrutmen tertutup, yakni mekanisme pemilihan kandidat dari partai politik yang hanya diikuti oleh elit partai tertentu atau sedikit orang yang hanya memiliki kekuasaan di dalam tubuh lembaga partai tersebut. Pemilihan bentuk ini seringkali dianggap sebagai pemilihan yang tidak demokratis karena hanya melibatkan segelintir orang dan tidak banyak melibatkan anggota partai secara keseluruhan.
2. Rekrutmen terbuka, yakni mekanisme penentuan kandidat yang dilakukan secara demokratis dengan melibatkan lapisan internal partai dengan mekanisme terbuka. Pemilihan bentuk ini selalu mengutamakan kesamaan hak dan kewajiban yang dilindungi oleh Undang-Undang dan konstitusi partai.

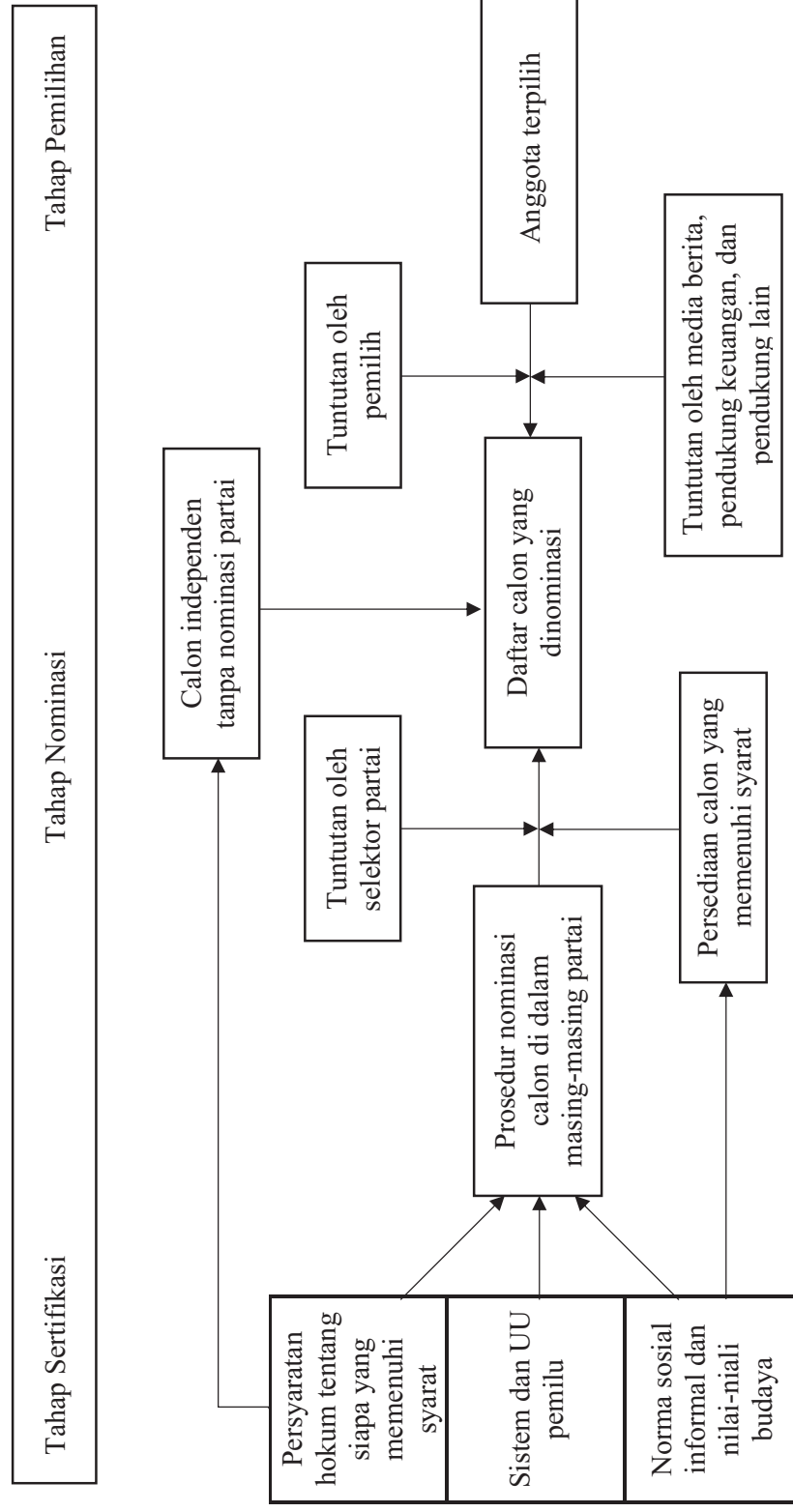
Dalam penentuan dan penetapan kandidat, terdapat beberapa tahap yang harus dilakukan oleh partai politik guna menentukan kandidat atau calon partai politiknya untuk mengisi suatu jabatan publik. Setiap partai politik mempunyai proses atau tahapan yang berbeda-beda dan mengacu pada ketentuan yang telah diatur oleh konstitusi partai politik tersebut. Namun, Pippa Norris, dalam hal ini telah mengemukakan bahwa setidaknya terdapat tiga tahapan yang biasa dilakukan oleh lembaga partai politik untuk menentukan kandidat atau calonnya tersebut, yaitu:

1. *Sertifikasi*, yakni tahapan yang berhubungan dengan pemenuhan persyaratan formal baik dari Undang-Undang pemilu dan konstitusi partai. Misalnya dalam persyaratan formal Undang-Undang pemilu seperti

persyaratan usia minima, tidak pernah tersangkut kasus kriminalitas, batas minimum pendidikan, status warga negara dan lain-lain. Dalam konstitusi partai seperti batas waktu minimal pengabdian kandidat atau calon dalam lembaga partai, keaktifan dalam tubuh organisasi, jam terbang dalam partai, dan lain sebagainya. Selain persyaratan formal, juga terdapat persyaratan informal yang berkaitan dengan norma-norma masyarakat dan budaya disuatu negara.

2. *Nominasi*, yaitu tahapan lanjutan setelah kader atau calon kandidat memenuhi syarat sertifikasi. Dalam proses nominasi kandidat tersebut sepenuhnya diatur dari ketetapan peraturan masing-masing partai. Nominasi berkaitan dengan pola kekuasaan dalam tubuh partai itu sendiri. Apakah nominasi akan ditentukan oleh pemimpin partai nasional (sentralisasi) atau didelegasikan ke bawah (desentralisasi).
3. *Seleksi*, yaitu proses yang dilaksanakan apabila semua peserta kandidat telah memenuhi syarat sertifikasi dan nominasi yang sebelumnya telah dilakukan oleh partai. Mekanisme seleksi biasanya dilakukan dengan *voting* atau penunjukan langsung. Sistem *voting* dilakukan dengan tujuan menjaga transparansi atau keterbukaan dan demokratisasi internal partai agar semua anggota partai dapat mempresentasikan hak dan pendapatnya. Sedangkan sistem penunjukan langsung identik dilakukan oleh partai politik yang bersifat sentralistik atau terpusat dimana keputusan partai diambil oleh elit partai saja.

Bagan 1. 1 Model proses pemilihan kandidat sentralisasi proses nominasi



Sumber: *Handbook Partai Politik*.

1.7 Metode Penelitian

Metode studi kasus pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Riset ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya (Krisyantono, 2010). Sementara itu menurut Bogdan dan Taylor dalam Meleong (2000) metode kualitatif diartikan sebagai suatu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka, pendekatan ini difokuskan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Oleh karena itu, dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai suatu keutuhan.

Sehingga dalam penelitian ini, yang akan digambarkan hanyalah karakteristik individu, situasi atau kelompok tertentu. Berdasarkan pernyataan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam penelitian ini hanya memaparkan terkait situasi atau peristiwa. Dalam penelitian ini tidak mencari atau menjelaskan tentang hubungan, tidaklah menguji hipotesis atau membuat prediksi.

1.7.1 Fokus Penelitian

Penelitian ini dilakukan berdasarkan masalah atau fenomena yang terjadi pada daerah asal peneliti. Dalam kasus penelitian ini, peneliti melihat bahwa fenomena calon tunggal yang terjadi dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Kediri 2020 merupakan suatu konfigurasi politik. Dimana kebijakan yang diambil oleh partai politik yang ada di Kabupaten Kediri, dengan hanya mengusung satu pasangan calon tunggal, begitu jauh dan tidak mencerminkan pemerintahan yang demokratis dan Pancasila. Banyak spekulasi yang muncul terkait fenomena calon tunggal yang terjadi. Dinamika pencalonan dan konflik internal pelemagaan PKB Kabupaten Kediri diiringi dengan munculnya fenomena calon tunggal pilkada Kabupaten Kediri 2020 merupakan problematika yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini. Terjadinya calon tunggal dalam pilkada serentak Kabupaten Kediri Tahun 2020 merupakan terciptanya pilkada yang tidak ideal. Hal ini dianggap tidak merefleksikan suatu arti demokrasi yang seutuhnya. Kampanye yang dilaksanakan

pihak partai koalisi hanyalah komunikasi-komunikasi politik guna mencari simpatisan dari calon pemilih dan sekedar menekan angka kemenangan dari kolom kosong. Kondisi dinamika politik yang terjadi di Kabupaten Kediri sangat kurang ideal dan jauh dari kata demokratis. Hubungan elit politisi partai politik di Kabupaten Kediri dapat dikatakan begitu jauh dari suara dan aspirasi publik. Masyarakat terlalu bungkam untuk bersuara, seolah-olah tidak peduli dan membiarkan drama politik yang sedang terjadi. Begitu pula dari sisi elit-elit politik yang begitu acuh dengan kondisi masyarakat dan hanya memikirkan kepentingan pribadi dan golongan saja.

1.7.2 Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan subyek penelitian yang dianggap dapat dijadikan sebagai sumber informasi yang dibutuhkan, baik informasi berupa dokumen-dokumen, arsip-arsip, maupun informasi dari hasil wawancara. Pemilihan dilakukan dengan cara *purposive* yaitu sesuai dengan kebutuhan peneliti dalam mencari dan memperoleh data. Berkaitan dengan permasalahan tersebut, berikut merupakan kunci informan peneliti yaitu: M. Antok Era sebagai Sekertaris DPC partai PKB Kabupaten Kediri, Birul Walidain sebagai Wakil Ketua DPC partai PKB Kabupaten Kediri, Heri Gunawan sebagai Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu DPC PKB Kabupaten Kediri, Prilani sebagai pengamat politik dan dosen komunikasi di IAIN Kediri dan tokoh-tokoh masyarakat di Kabupaten Kediri.

Menurut Agus Salim (2001) bahwa tujuan pengambilan informan dengan menggunakan cara *purposive* dimaksudkan agar peneliti dapat melakukan komparabilitas (membandingkan) dan transfersibilitas (diterjemahkan) ketika dilakukannya pengumpulan dan analisis data.

Teknik penelusuran informasi menggunakan teknik *snowball sampling* atau sering disebut dengan teknik bola salju, maksudnya setelah peneliti menetapkan informan awal dan memperoleh informasi dari informan tersebut, selanjutnya peneliti dapat menentukan informan lain yang diperkirakan akan memberikan data yang lebih lengkap (Satori dan Komariah, 2011). Informan awal akan dimintai

memilih atau menunjuk orang lain untuk dijadikan informan berikutnya, dan begitu seterusnya hingga mencapai titik jenuh.

1.7.3 Instrumen Penelitian

Dalam penyusunan penelitian kualitatif, menyusun instrumen kualitatif lebih bebas dan tidak terikat aturan. Peneliti bebas menggali data tanpa aturan-aturan ketat seperti pembuat daftar pertanyaan, bebas menentukan informan, bebas menilai keadaan, bebas memilih data mana yang akan digunakan dan yang tidak digunakan karena tidak sesuai dengan tujuan penelitian. Oleh karena itu, instrumen pokok adalah peneliti sendiri. Jadi, peneliti adalah alat pengumpul data (Krisyantono, 2010).

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengarahkan pada fokus penelitian, maka penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer merupakan data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui wawancara. Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan secara tidak langsung atau melalui orang kedua atau dalam bentuk lain seperti data/tulisan di surat kabar dan lain sebagainya. Data sekunder lebih merujuk kepada sumber kepustakaan dan beberapa sumber informasi lain yang berkaitan dengan sektor pelayanan publik.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: wawancara mendalam, observasi, dokumentasi.

1.7.5 Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian kualitatif dipersiapkan sejak sebelum turun lapangan dan setelah turun lapangan. Analisis data penelitian kualitatif difokuskan selama proses dilapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Menurut Milles dan Huberman terdapat tiga model analisis data kualitatif, yaitu:

a. Reduksi data

Proses analisis data dengan mengumpulkan seluruh data untuk dicatat dan diteliti secara rinci, kemudian data yang telah dikumpulkan di reduksi. Reduksi

data merujuk pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi dan pentransformasian data mentah yang terjadi dalam catatan lapangan tertulis. Reduksi data bukanlah suatu yang terpisah dari analisis, dan merupakan bagian dari analisis. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang dan menyusun data dalam suatu cara dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasi.

b. Penyajian data

Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah menyajikan data tersebut. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, serta *flowchart*. Menyajikan data dilakukan untuk lebih mempermudah peneliti untuk menggambarkan hasil penelitian di lapangan supaya hasil penelitian dapat diperoleh gambarannya secara lebih jelas.

c. Verifikasi data

Verifikasi data dilakukan untuk menarik kesimpulan data yang telah melalui tahapan reduksi data dan penyajian data. Menurut Miles dan Huberman, kesimpulan awal yang dikemukakan bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung tahapan pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya sudah ada.